

# URGENSI SERTIFIKASI HALAL MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH

<sup>1</sup> Samlatul Izzah, <sup>2</sup>Denisa Eka Oktaviani

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

<sup>2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Jurnal ESPAS, Indonesia

Email: [samlatul.izzah@gmail.com](mailto:samlatul.izzah@gmail.com), [denisseka14@gmail.com](mailto:denisseka14@gmail.com)

---

## Informasi artikel

### ABSTRACT

*The inclusion of halal label certification on food makes it an effective means for consumers to sort out halal food more easily and is a form of producer responsibility in doing business as well as protection for consumers. However, consumers have the right to know and get clear and detailed information about any composition or ingredients used in the manufacture of products that have been traded. This is also because the products circulating in the community are not necessarily safe, especially for Muslim consumers. Therefore, the purpose of this paper is to make producers and consumers aware of the importance of the inclusion of a halal label and halal certification in every product they circulate in the community. Then in writing this article the method used by the author is to use a qualitative method of literature study derived from various scientific works on the internet with discussions that are in accordance with the author's theme. And the results obtained from this paper are that the awareness of producers was initially very minimal and consumers also considered the halal label not too important. However, due to the large number of socializations about halal life, they are aware of the importance of halal certification of food products.*

---

**Keywords:** Halal Certification, Halal Food, Islamic Business Ethics, Muslim Consumers Mention

---

### ABSTRAK

Pencantuman sertifikasi label halal pada makanan menjadikan sebagai sarana yang efektif bagi konsumen untuk memilah makanan halal dengan lebih mudah dan merupakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis serta perlindungan bagi konsumen. Bagaimanapun juga konsumen berhak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang telah diperjual belikan. Hal tersebut juga dikarenakan produk-produk yang beredar dimasyarakat belum tentu aman terutama bagi konsumen muslim. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini yakni agar para produsen serta konsumen sadar akan

---

---

pentingnya sebuah pencantuman label halal dan sertifikasi halal disetiap produk yang mereka edarkan dilingkungan masyarakat. Kemudian dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif studi pustaka yang berasal dari berbagai karya ilmiah di internet dengan pembahasan yang sesuai dengan tema penulis. Serta hasil yang diperoleh dari penulisan ini yakni kesadaran produsen awalnya sangat minim dan para konsumen juga menganggap label halal tidak terlalu penting. Namun, akibat banyaknya sosialisasi terhadap halal life membuat mereka melek terhadap pentingnya sertifikasi halal produk makanan

---

**Kata kunci:** *Etika Bisnis Islam, Konsumen Muslim, Makanan Halal, Sertifikasi Halal*

---

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Negara Indonesia juga memiliki penduduk dengan populasi umat muslim terbesar, hal tersebut menjadi sebab meningkatnya produktifitas dan permintaan produksi yang bersifat halal di Indonesia. Contohnya seperti produksi makana/ minuman yang berbasis halal. Makanan halal merupakan makanan yang prosesnya diolah dari bahan tumbuhan, hewan, atau air yang hanya boleh dikonsumsi oleh umat muslim dan tidak mengandung bahan tambahan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Jaminan suatu kehalalan produk pangan dapat dibentuk dengan menciptakan sertifikasi halal, dimana produk makanan/minuman tersebut harus menyantumkan label halal didalam kemasan produk. Dengan adanya sertifikasi halal tersebut konsumen dapat membedakan produk mana yang halal dan non halal. Penjelasan UU Nomor 18 pada tahun 2012 yang dimana didalamnya membahas tentang pangan mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia (Hasan, 2013). Terdapat juga UU yang membahas peraturan Undang-Undang tentang kehalalan suatu produk yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehalalan produk merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan bagi umat islam, baik berupa pangan, minuman, obat-obatan, maupun barang-barang yang digunakan.

Produk yang sifatnya halal tidak hanya diminati oleh kalangan umat muslim, namun juga akan diminati oleh kalangan non muslim. Karena makanan/minuman yang sifatnya halal tersebut dipastikan bersih dan sehat. Sebuah perlindungan yang diberikan kepada

konsumen merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan oleh sebuah kegiatan yang berhubungan dengan bisnis yang sehat. Jalan bisnis yang terbilang sehat didalamnya pasti terdapat keseimbangan perlindungan dari hukum antara konsumen dan produsen. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen atau pelanggan yang tidak dipedulikan oleh produsen/ pelaku usaha harus dicermati dan diawasi dengan seksama. Di era globalisasi saat ini perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai macam bentuk barang yang dapat dikonsumsi (Hosanna dan Nugroho, 2014). Di sisi lain produk kebutuhan hidup dimulai dari makanan/minuman, kosmetik, obat-obatan yang telah diedarkan oleh pelaku usaha di bidang tersebut harus memiliki rasa tanggungjawab tinggi kepada produk yang sudah disebarluaskan.

Kalangan masyarakat berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang jelas dan rinci mengenai bahan atau komposisi yang digunakan dalam setiap produk. Sebelum konsumen membeli dan mengonsumsi produk tersebut diharapkan dapat mengetahui informasi mengenai bahan yang digunakan, keamanan, kandungan gizi, sampai keterangan lain sehingga masyarakat atau konsumen dapat mengambil keputusan membeli dan menggunakan produk tersebut berdasarkan informasi yang akurat karena produk yang telah bersertifikat halal tersebut sudah menjadi kewajiban dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan khususnya perdagangan yang sudah tingkat internasional yang sudah memenuhi kualitas baku internasional yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari pelanggan atau konsumen lintas negara. Dengan demikian produksi atau aliran sebuah barang, jasa, modal dan juga ilmu pengetahuan antar luar negara menjadi semakin mudah, dikarenakan perdagangan yang sudah sampai Go-Internasional akan mendapatka sebuah pengaruh besar terhadap perekonomian antar negara yang telah bekerja sama.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Sertifikasi Terhadap Produk Halal**

Sertifikasi kehalalan produk dengan labelisasi halal adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Sertifikasi halal adalah sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan sebutan MUI pusat atau Majelis Ulama

Indonesia bagian provinsi yang membahas tentang suatu kehalalan produk makanan, minuman, kosmetika, dan bisa pada produk obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan yang telah diteliti dan kemudian dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan suatu kepastian terhadap kehalalan dalam produk. Jadi, ketika produk tersebut digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen maka konsumen akan tentram dan tidak gelisah tentang kehalalan pada suatu produk tertentu.

Labelisasi kehalalan yaitu mencantumkan sebuah tulisan atau pernyataan tentang kehalalannya suatu produk dalam kemasan, dengan tujuan untuk menunjukkan jika produk tersebut aman untuk umat muslim dengan ditandai sebagai produk halal. Kegiatan pada labelisasi kehalalan yang diolah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dikenal dengan sebutan BPOM. Dalam UU No.7 pada tahun 1996 yang berisi tentang pangan dimana peraturannya yang dimuat dengan pencantuman label pada pangan yang telah dikemas mengandung keterangan kehalalan produk.

Dengan adanya label halal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang sangat penting karena tidak hanya memberikan tanda akan kesadaran terhadap nilai-nilai etika dalam berdagang, namun juga menunjukkan jika produsen peduli terhadap kemaslahatan konsumen terutama untuk umat muslim. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan sebuah perlindungan konsumen. Artinya, secara hukum mencantumkan sebuah label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen (Hosanna dan Nugroho, 2014).

## 2. Etika Bisnis Syariah

Etika tidak hanya diterapkan kepada orang-orang yang kita kenal saja akan tetapi dalam dunia bisnis dan pekerjaan etika sangat penting dalam penerapannya. Dengan beretika maka hidup kita akan teratur dan selalu terlindungi dari hal-hal buruk yang bertentangan dengan adat kebiasaan maupun hak-hak asasi dalam bermasyarakat.

Dalam bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata *ethikos* yang memiliki arti “timbul dari kebiasaan” atau bisa diartikan dengan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Secara umum etika adalah tingkah laku atau perbuatan dari seseorang maupun kelompok masyarakat dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan pada aktifitas sehari-hari yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Kata bisnis secara historis dari bahasa Inggris yaitu *business*, dari kata

dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Sedangkan secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan aktifitas perekonomian yang cakupannya sangat luas dimana didalamnya terdapat berbagai aktifitas pekerjaan yang terorganisir serta tentunya hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sebuah penghasilan dan keuntungan.

Pada dasarnya bisnis atau muamalah dalam pandangan Islam dengan umum itu sama, hanya saja bisnis dalam Islam harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Etika dengan bisnis memiliki keterkaitan dengan satu sama lain. Dalam berbisnis perlu adanya etika yaitu cara kita mengetahui apakah yang akan kita lakukan benar atau salah. Menurut Assifa et.al (2020) dalam pandangan Islam etika bisnis merupakan sebuah nilai-nilai dari etika Islam dalam kegiatan berbisnis dimana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima, yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggungjawab (responsibility) dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik systematic literature review. Sumber data diambil dari berbagai karya ilmiah artikel, jurnal, dan buku yang berisikan hasil tulisan ilmiah maupun penelitian sesuai fakta di lapangan dari internet yang berhubungan dengan dengan tema yang dibahas. Setelah mendapatkan karya ilmiah sesuai tema, selanjutnya melakukan analisis data dengan memilah, mengidentifikasi, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk data yang telah dipahami dan dilakukan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

**a. Standarisasi MUI atau BPOM yang merujuk sektor halal pada makanan dan minuman**

Banyak sekali muncul permasalahan dikalangan masyarakat mengenai produk yang bersifat makanan dan minuman yaitu mengandung tidak adanya standarisasi yang sesuai menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebuah hal yang dituntut konsumen adalah adanya sebuah produk yang benar-benar produk halal dengan kandungan bahan yang terjamin gizinya dan higienis saat proses pembuatannya. Tidak hanya itu, hal yang perlu diperhatikan adalah juga adalah bahan yang digunakan hanya diperbolehkan oleh Islam atau Al-Qur'an.

Menurut Putri (2021) Sertifikasi halal adalah sebuah fatwa yang dimana sudah tertulis MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah dinyatakan pada kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Jadi sertifikasi halal tersebut adalah sebuah syarat untuk memberikan sebuah label halal pada produk sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam. Dan para pedagang harus melaksanakan sebuah syarat tersebut dan juga melakukan sebuah proses yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan. Setelah melewati beberapa proses yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dan kemudian telah diputuskan tentang kehalalan produk, maka dibuatkan sebuah keputusan fatwa secara tertulis yang telah ditetapkan fatwa pada umumnya untuk produk yang akan dipasarkan. Kemudian pedagang mendapatkan sebuah sertifikasi halal, setelah para pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal para pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sebuah label halal untuk produknya dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencantumkan label halal pada produknya.

Kemudian para pengendali sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia akan bertanggung jawab untuk merawat atau memelihara sebuah kehalalan pada produk yang akan diproduksi, kemudian sertifikasi halal tersebut tidak dapat dipindah namakan atau pindah tangan ke orang lain. Pada dasarnya dalam sebuah UU NO. 33 Tahun 2014 yang dimana menjelaskan tentang kejaminan suatu produk halal. Yang masih menjadi perdebatan dikarenakan proses yang dibutuhkan akan sangat panjang yang persis menjadi bahan pembicaraan di masyarakat pelaku bisnis terutama media massa. Dikarenakan dinegara indonesia kini mayoritas penduduk beragama Islam dan tentang kehalalan suatu produk akan menyangkut

tentang kehidupan warga negara tak hanya itu sertifikasi kehalalan pada suatu produk akan menjadi sorotan

Adapun peraturan kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Nomor 12 tahun 2016 yang dimana membahas tentang Pendaftaran Pangan Olahan, sehingga makanan yang diolah kemudian akan didaftarkan kehalalannya harus memenuhi sebuah kriteria keamanan, mutu, dan gizi ( Rahmawati, 2017). Untuk menghargai pendapat dan hak masyarakat Islam maka perlu dilakukan jaminan kehalalan terhadap produk-produk makanan dan minuman. Tetapi tentang kehalalan suatu produk tidak dapat dikatakan sendiri oleh produsen, harus dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan karena harus melakukan rangkain proses pemeriksaan secara menyeluruh oleh lembaga yang memiliki kewenangan terhadap proses pemeriksaan suatu produk. Kemudian keputusan untuk suatu produk tentang kehalalannya dinyatakan oleh komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah dan para pelaku bisnis usaha untuk memberikan suatu kenyamanan kepada para konsumen yang mengkonsumsi suatu produk makanan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia didalam UU No. 7 Tahun 1996 yang dimana tentang pangan menjelaskan bahwa pasal tersebut menyatakan bahwa pangan yang telah diproduksi maupun diimpor ke dalam Indonesia harus mempunyai lebel yang menunjukkan kehalalannya, dengan pernyataan tersebut Undang–Undang tersebut menjadi bahan pembelaan Majelis Ulama Indonesia terhadap kewenangannya. Tetapi sebelum adanya Undang-Undang tentang pangan, presiden Soeharta telah menyampaikan dan juga telah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1991 yang dimana membahas tentang makanan yang mengandung kehalalannya. Hal tersebut disampaikan oleh Soeharto kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Menurut Muthia et al. (2015) Sertifikasi halal bertujuan untuk memudahkan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengonsumsi produk tersebut bahwa produk yang telah dikemas tersebut benar-benar produk yang aman untuk dikonsumsi, tidak hanya itu sertifikasi kehalalan pada produk juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Sebuah sertifikasi halal yang telah ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia maka sebuah produk tersebut telah teruji kehalalannya

oleh Majelis Ulama Indonesia dan sertifikasi tersebut merupakan fatwa yang secara tertulis yang hanya dilakukan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia didalam suatu produk. Maka produk yang sudah tertulis sertifikasi halal sudah sesuai dalam Undang-Undang Pasal 4 yang dimana Jaminan Produk Halal mengatakan “produk yang telah masuk, kemudian beredar dan diperjual belikan di Wilayah Indonesia harus sudah bersertifikat halal”.

Berikut adalah sebuah Undang-Undang yang dimana membahas tentang sertifikasi kehalalan pada suatu produk food, minuman, dan kosmetik :

### **1. Undang – Undang No. 18 Tahun 2012**

Didalam Undang – Undang No. 18 tahun 2012 ini menjelaskan tentang pangan, namun didalam Undang – Undang tersebut terdapat pasal ke-97 tentang kehalalan suatu didalam suatu produk. Salah satunya terdapat pada ayat 1 yang menjelaskan secara rinci bawasannya setiap orang yang melakukan produksi barang pangan didalam Indonesia dan akan diperjual belikan wajib hukumnya memberikan sebuah lebel halal didalam suatu kemasan produk tersebut.

### **2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 31**

Didalam Undang – Undang ini menjelaskan secara detail atau secara inti bahwa jika didalam suatu produk terdapat bahan yang dicurigai atau diragukan tentang kehalalan didalam produk tersebut, maka diperlukan untuk melakukan uji laboratoorium.

### **3. Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 33**

Adapun Undang – Undang yang telah dibahas sebelumnya pada bab pendahuluan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dimana menjelaskan tentang sebuah jaminan didalam sebuah produk yang sudah halal didalam pasal 33 terdapat didalam ayat 1. Daan Undang-Undang tersebut menjelaskan bawasannya sebuah kehalalan yang terdapat didalam sebuah produk food, minuman, maupun kosmetik ditetapkan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI yang dimana dilakukan sidang fatwa halal.

## **b) Standarisasi Berdagang Sesuai Etika Bisnis Islam**

Sebuah Etika bisnis Islam sudah hadir sejak jaman nabi Muhammad SAW lahir. dikarenakan Nabi Muhammad SAW dilahirkan hanya untuk menyempurnakan sebuah akhlak, yang dimana didalamnya termasuk dalam hal berbisnis (Patata, 2012). Sejatinya nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang, saat beliau masih berumur 12 tahun



beliau memulai usahanya tersebut bersama pamannya yang bernama Abu Thalib dengan berjalan kaki ke negeri Syiam kemudian ketika beliau sudah berumur 17 tahun beliau menjalankan usahanya sendirian. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan menyebarkan agama Islam terutama kepada para pedagang Islam. Didalam sebuah etika merupakan sebuah refleksi yang artinya pemikiran sebuah moral. Didalam sebuah etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang seharusnya dilakukan maupun yang seharusnya tidak boleh dilakukan (Patata, 2012). Dan pada umumnya etika dalam bisnis merupakan sebuah nilai-nilai yang paling dasar yang dimana didalam sebuah bisnis dapat berfungsi sebagai penolong untuk para pebisnis didalam hal berdagang yang membantu memecahkan sebuah masalah-masalah tentang moral dalam sebuah praktik bisnis yang mereka (pebisnis) kerjakan.

Sebuah usaha atau sebuah bisnis yang dilakukan dengan cara melanggar sebuah prinsip agama dan juga melanggar etika dalam berbisnis contohnya tidak adanya kejujuran dalam berbisnis, memanipulasi atau meniru produk orang lain, memonopoli perdagangan, dan pemborosan tidak hanya itu manajemen yang tidak memedulikan ataupun tidak menggunakan sebuah penerapan etika atau sebuah nilai-nilai didalam agama dan tergantung pada laba jangka pendek, maka bisnis tidak akan berjalan lancar dalam jangka panjang. Para penjamin terhadap mutu suatu produk terhadap kehalalannya sangat diperlukan. Oleh karena itu banyaknya sebuah perintah yang harus menegaskan adanya hal itu, baik barang maupun jasa harus menggunakan proses yang sebaik mungkin dikarenakan akan memperoleh hasil yang cukup memuaskan (Fadilah, 2016). Sebuah pelanggaran terhadap etika bisnis Islam tersebut dapat juga melemahkan sebuah daya saing dalam bidang industri didalam pasar yang sudah internasional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perilaku para pelaku usaha, yang lebih parah lagi jika pelaku usaha yang ada di Indonesia meremehkan suatu etika bisnis yang sangat berlaku secara umum tanpa pengecualian.

Untuk mendapatkan sebuah keberkahan dalam hal jual beli, Islam sendiri memiliki sebuah prinsip atau pedoman etika didalam berbisnis atau berdagang:

1. Jujur dalam segala hal

Kunci utama dan paling mendasar dalam menjalankan sebuah bisnis ialah kejujuran. Dengan diawali kejujuran disetiap prosesnya maka hasil yang akan didapat akan berjalan dengan maksimal dan tentunya berkah. Namun, jika diawali dengan kebohongan maka hal tersebut tentunya suatu saat nanti akan berdampak negatif bagi usahanya. Seperti halnya seorang pedagang yang berbohong untuk menutupi cacat pada barang yang akan dijualnya dan seorang pembeli membeli barang tersebut. Namun, pada akhirnya pembeli tersebut kecewa akan cacat yang disembunyikan oleh pedagang dan pembeli tersebut tidak ingin membeli barang ditempat itu lagi. Oleh karena itu, kejujuran sangat penting dan merupakan etika yang mendasar bagi pedagang.

## 2. Hanya menjual barang-barang yang telah bersertifikat halal

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan merupakan nilai etika pedagang untuk tetap melindungi para pembeli dari hal-hal yang diharamkan. Mengonsumsi produk yang halal merupakan hak dari para konsumen terutama pada konsumen muslim, maka dari itu kehalalan dari suatu produk yang diperdagangkan harus jelas baik dari bahan yang didapat hingga memproduksinya.

## 3. Tidak memiliki niat untuk bersaing dengan penjual lain dan bersikap adil

Untung rugi dalam berbisnis merupakan suatu hal yang lumrah maka dari itu sebagai pedagang tentunya harus siap menghadapi semua tantangan dan risiko apapun itu nantinya. Bersaing secara sehat dengan pedagang lain merupakan tindakan yang efektif dibandingkan dengan cara yang tidak sehat seperti memfitnah dagangan mereka ataupun mengambil tindakan yang dapat merugikan pihak lain yang nantinya menimbulkan masalah yang lebih besar. Selain itu, dalam berdagang kita harus bersikap adil baik sesama pedagang lainnya maupun pembeli, karena dalam berdagang kita tidak hanya mementingkan keuntungan semata akan tetapi keberkahan dan ridho dari Allah yang juga akan kita dapatkan.

## 4. Sabar dan Murah Hati

Masalah apapun yang timbul dalam berdagang harus tetap kita terima karena bagaimanapun suatu bisnis tidak selamanya akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi tentunya akan ada hambatan baik itu kecil maupun besar sehingga kita dituntut untuk sabar

dan murah hati dalam menghadapinya dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya.

### **c) Pentingnya Sertifikasi Halal Food**

Adanya regulasi tentang sertifikasi halal sebuah produk baik makanan, obat-obatan maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen khususnya yang beragama Islam (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Ketentuan dalam hukum Islam sendiri telah mengajarkan kita untuk selalu mengonsumsi sesuatu yang halal. Maka dari itu solusi yang dapat dilakukan oleh produsen agar membantu konsumen mempermudah menentukan produk yang baik untuk mereka beli dan konsumsi ialah dengan adanya sertifikasi halal dalam produk mereka. Sertifikasi halal merupakan suatu bukti yang telah ditetapkan oleh MUI dimana produk yang dipasarkan oleh produsen telah memenuhi semua syarat kehalalannya, sehingga produk tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan di lingkungan masyarakat.

Pemahaman konsep halal pada makanan dan minuman dijelaskan secara komprehensif maka maksud makanan dan minuman halal mencerminkan kebaikan (thayyib) pada setiap aspek lain seperti sehat, bersih, higienis, dan benar secara moral (Adinugraha dan Ulama'i, 2019). Oleh karena itu, dengan adanya pencantuman dari sertifikasi label halal pada makanan menjadikan sebagai sarana yang efektif bagi konsumen untuk memilah makanan halal dengan lebih mudah. Selain itu konsumen juga merasa aman, menumbuhkan rasa percaya, dan menghilangkan rasa kekhawatiran mereka terhadap makanan yang akan dibeli dan dikonsumsi karena sudah terjamin kehalalannya.

Menurut Ali (2016) setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian atau ketidak nyamanan konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksa kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya (Sayekti, 2014). Dengan adanya peraturan perlindungan terhadap

konsumen maka, konsumen tidak perlu khawatir karena mereka dapat melaporkan pihak produsen atas ketidaknyamanan yang terjadi bahkan saat terjadinya sebuah penyelewengan terhadap suatu produk yang mereka konsumsi.

Meskipun begitu masih cukup banyak produsen yang kurang akan kesadaran pentingnya sebuah label halal pada produk mereka terutama pada produsen kecil. Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata (Mandasari, 2016). Namun tindakan dari produsen tersebut tidak dibenarkan, karena prosedur yang benar dalam pemberian izin terhadap sertifikasi label halal pada suatu produk ialah oleh MUI sesuai dengan ketentuan hukumnya. Hal ini lah yang menjadikan salah satu kelemahan dan tantangan di industri pangan Indonesia, karena cukup banyak produsen dan konsumen menganggap sertifikasi label makanan halal tidaklah terlalu penting. Mereka beranggapan sertifikasi halal hanya dijadikan sebagai pelengkap saja bukan dijadikan sebagai kewajiban. Untuk mengantisipasi kekhawatiran sebagian masyarakat yang memiliki pandangan demikian, MUI yang mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi seharusnya melakukan kontrol yang ketat dan berkelanjutan terhadap produk makanan, terutama yang sudah tersertifikasi (Huda, 2012).

Seiring dengan berkembangnya industri pangan serta banyaknya edukasi-edukasi mengenai *halal life* membuat para konsumen mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk dan lebih selektif dalam mengambil keputusan. Kampanye *halal life* di media sosial dan elektronik membuat muslim melek terhadap sertifikasi halal produk, sehingga sangat efektif mendorong para pengusaha mengembangkan industri dan pasar halal (Subianto, 2018). Hal ini pula sebagai upaya memberikan perlindungan bagi kepentingan konsumen dengan adanya kepastian hukum.

## **Simpulan**

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi label halal food dalam suatu produk makanan sangatlah penting terutama bagi konsumen muslim, dimana hal tersebut merupakan bentuk salah satu sarana komunikasi yang efektif antara produsen

dan konsumen. Hukum Islam mewajibkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal baik melalui awal proses pembuatan hingga pendistribusiannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wadah bagi para produsen untuk mendapatkan hak mereka dalam membuat sertifikasi halal dalam produknya serta perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, masih banyak pula dari mereka yang beranggapan sertifikasi halal tidak terlalu penting dan hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Maka dari itu, kesadaran diri mengenai pentingnya sebuah sertifikasi halal perlu ditingkatkan kembali hingga mampu dijadikan sebagai pendorong tercapainya sebuah kemaslahatan bersama baik oleh konsumen maupun produsen.

## Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(2), 57–81.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam*, XVI(2), 291–306.
- Assifa, S. N., Suprihatin, T., & Eprianti, N. (2020). Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam pada Strategi Pemasaran di Restoran Royal Kashimura Bandung. *Prosiding Hukum EKonomi Syariah*, 6(2), 205–208.
- Aulia Hosanna, M., & Adi Nugroho, S. (2014). Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Hukum Adigama*.
- Fadilah, A. (2016). *Etika kegiatan berproduksi*. 1, 1–12.
- Hasan, K. S. (2013). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum*, 14(100), 227–238.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10(1), 1–13.
- Mandasari, Y. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. *Soumatera Law Review*, 2(2), 258–269.
- Patata, A. P. (2012). *Kesadaran Pelaku Ekonomi Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Islam*.

- Putri, E. A. (2021). *Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No . 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No . 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. 15(2), 333–350.
- Rahmawati. (2017). Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Makanan (Studi Kasus di Keude Blang Jreum, Aceh). *Jurnal JESKaPe*, 1(1), 109–136.
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*, XIV(1), 145– 154.
- Sakti, M., R, D. A., & W, Y. yuli. (2015). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. *Yuridis*, 2(1), 62–77.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty of Halal Product of Institutional Perspective). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209